



## Tingkatkan Peran dan Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Musrenbang

(kiri ke kanan) Mission Director USAID, William M. Frej, Dirjen Bina Bangda Depdagri Syamsul Arief Rivai, dan Direktur LGSP Judith Edstrom

**D**i era desentralisasi ini, Pemerintah memiliki kemauan dan komitmen politik yang tinggi untuk meningkatkan peranan dan kedudukan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) khususnya dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan daerah pada umumnya. Demikian ditegaskan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri (Dirjen Bina Bangda Depdagri) Syamsul Arief Rivai dalam acara lokakarya sehari Musrenbang Sebagai Instrumen Efektif Dalam Penganggaran Partisipatif. Lokakarya ini diselenggarakan Ditjen Bina Bangda Depdagri bekerja sama dengan Program Dukungan Tata Pemerintahan Daerah atau LGSP (*Local Governance Support Program*)-USAID berlokasi di Jakarta, Rabu (14/2).

"Musrenbang merupakan suatu instrumen penting untuk menghasilkan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan APBD yang responsif terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat," jelas Dirjen. Musrenbang yang memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan perencanaan

Sejak mulai diterapkannya proses desentralisasi pada tahun 1999, pemerintah pusat telah melakukan usaha-usaha melalui serangkaian regulasi dan berbagai tindakan untuk mendorong penerapan pendekatan partisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Serta membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah pun turut mendukung usaha-usaha diatas dengan melaksanakan praktek-praktek perencanaan partisipatif.

dan penganggaran sangat diperlukan untuk menghasilkan RKPD dan APBD yang memenuhi harapan masyarakat. Mekanisme Musrenbang dan partisipasi masyarakat sendiri sesungguhnya telah dituangkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Surat Edaran Bersama Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua Bappenas dan Mendagri Tahun 2006.

Musrenbang merupakan forum partisipasi masyarakat yang berjenjang untuk menyelaraskan antara proses perencanaan "dari bawah" (*bottom up*) dan "dari atas" (*top down*). Di forum ini, lanjut Dirjen Bina Bangda, berbagai pihak menegosiasikan, merekonsiliasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kepentingan serta kebutuhan dalam pembangunan, yang hasilnya adalah berupa kesepakatan bersama tentang prioritas program, kegiatan, dan anggaran pembangunan daerah.

Syamsul Arief memahami bahwa penyelenggaraan Musrenbang selama ini belum optimal akibat berbagai keter-

batasan. Banyak di antaranya masih bersifat seremonial belaka. Karena itu, ia menilai penyelenggaraan lokakarya ini amat tepat waktunya, mengingat daerah-daerah kini telah memasuki Tahun Anggaran baru dan akan

segera menyusun RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan APBD tahun 2008. Hasil lokakarya ini menjadi masukan penting bagi Depdagri, yang saat ini tengah menggodok baik rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah maupun beberapa turunan dari RPP tersebut. Seperti rancangan Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Terpadu, rancangan Permendagri tentang Perencanaan Pembangunan Kecamatan, serta rancangan Permendagri tentang Pemantauan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. "Bekerja sama dengan USAID-LGSP, kami saat ini sedang menyusun pedoman untuk penilaian dan evaluasi kinerja penyelenggaraan Musrenbang dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)," ujar Dirjen.

**Peraturan Musrenbang**  
Pemerintah sendiri telah mener-

bitkan serangkaian peraturan perundang-undangan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses resmi perencanaan dan penganggaran daerah. Meliputi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang meletakkan partisipasi masyarakat sebagai elemen penting untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, menciptakan rasa memiliki masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan daerah, menjamin terdapatnya transparansi, akuntabilitas dan kepentingan umum, perumusan program dan pelayanan umum yang memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional melembagakan Musrenbang disemua peringkat pemerintahan dan perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Menekankan tentang perlunya sinkronisasi 5 pendekatan perencanaan yaitu pendekatan politik, partisipatif, teknokratis, *bottom up* dan *top down* dalam perencanaan pembangunan daerah.

Surat Edaran Bersama Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang mengatur *entry point* partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. SEB ini juga mempedomani tata cara, pencapaian, prosedur, proses dan mekanisme penyelenggaraan musrenbang dan forum multistakeholder SKPD.

Menurut LGSP Planning Advisor Widjono Ngoedijo, dengan melihat serangkaian peraturan perundang-undangan tersebut secara keseluruhan dapat dikatakan pemerintah Indonesia telah menciptakan kerangka bagi musrenbang untuk mensinkronisasikan perencanaan *bottom up* dengan *top down*. Serta merekonsiliasikan berbagai kepentingan dan kebutuhan pemerintah daerah dan non pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah.

"Pendekatan konsultasi "grassroots" telah lama dipandang sebagai cara terbaik untuk mengembangkan rasa memiliki masyarakat atas proyek-proyek berbasis masyarakat," ujar Widjono. Selain itu juga bertujuan untuk mengembangkan dan memelihara lembaga-lembaga demokrasi, mengurangi konflik kepentingan, mencapai

tujuan-tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan otonomi daerah menunjukkan terdapatnya dukungan yang kuat dari Pemerintah Pusat bagi partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.



Mission Director USAID, William M. Frej

Di sisi lain, berbagai prakarsa telah ditempuh oleh sejumlah daerah untuk meningkatkan efektifitas partisipasi masyarakat seperti antara lain, melembagakan prosedur musrenbang dalam peraturan daerah (perda), pengembangan perda, transparansi dan partisipasi, keterlibatan lebih besar DPRD dalam proses perencanaan, kerjasama dengan CSO untuk fasilitasi pembahasan anggaran, pelatihan metodologi dan teknik prioritas alokasi anggaran bagi fasilitator musrenbang.

"Meskipun terdapat komitmen yang tinggi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, peranan, fungsi dan yurisdiksi organisasi masyarakat sipil dalam proses perencanaan dan penganggaran belum didefinisikan secara jelas. Keadaan ini membatasi efektifitas keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah," ungkap Widjono.

Dalam konteks mengatasi permasalahan diatas, sambungnya, lokakarya LGSP dimaksudkan sebagai usaha untuk mengidentifikasi cara-cara lebih efektif untuk melembagakan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan dampak pengambilan keputusan dalam Musrenbang atas proses alokasi anggaran. Kemudian memberikan masukan kepada Permendagri tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

Terpadu untuk meningkatkan peranan organisasi masyarakat sipil dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.

Sedangkan Mission Director USAID William M. Frej dalam sambutannya mengatakan pengalaman Indonesia, yang LGSP lakukan, dan pengalaman lainnya dibagikan oleh peserta selama lokakarya ini akan menjadi instrumen berharga

untuk perencanaan dan penganggaran daerah yang lebih terpadu di masa mendatang. Frej menambahkan, bantuan USAID untuk tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia telah berlangsung sejak lama. Lokakarya ini dan berbagai dukungan lainnya akan menambah bukti sejarah panjang kerja sama yang erat dan produktif antara USAID dan Depdagri.

Sementara itu, Direktur LGSP, Judith Edstrom menyatakan, lokakarya ini merupakan salah satu wujud perhatian LGSP terhadap isu perencanaan dan penganggaran yang partisipatif di Indonesia, khususnya di daerah. "Perencanaan dan penganggaran ini partisipatif, dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat, merupakan salah satu upaya menegakkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah," jelas Judith.

"Sejak tahun 2005, LGSP telah membantu pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas di bidang tata kelola pemerintahan, mencakup 60 kabupaten/kota terpilih di delapan provinsi: Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Nanggroe Aceh Darussalam, ditambah program inisiatif khusus di Irian Jaya Barat mulai awal 2007. "Hingga kini, LGSP telah membantu pemerintah setempat memfasilitasi penyelenggaraan 9 (sembilan) musrenbang di 8 (delapan) kabupaten/kota di Indonesia," jelas Judith.

LGSP juga melatih hampir 300 calon fasilitator Musrenbang dengan metode fasilitasi partisipatif. Bahkan di Kota Banda Aceh, dengan bantuan LGSP, pemerintah kota berhasil melaksanakan kembali musrenbang tingkat kecamatan sepanjang Maret 2006 silam, setelah sempat absen selama 5 tahun, dengan melibatkan berbagai pihak dari kalangan DPRD dan organisasi masyarakat sipil.

(len)